

Membangun Pendidikan Literasi Keuangan Syariah Dalam Merubah Mindset Bank Konvensional Ke Bank Syariah Pada Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar Balung Jember

Hairul Huda¹, Muhammad Syafi'i²

Universitas Muhammadiyah Jember

hairulhuda@unmuhjember.ac.id¹, Muhhammad.syafii@unmuhjember.ac.id²

Diterima: November 2024 | Dipublikasikan: Januari 2025

Abstrak.

Lembaga keuangan Syariah mengalami perjalanan Panjang mulai dari perkembangan regulasi yang muncul pada tahun 1992 hingga dengan regulasi Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Keberadaan bank Syariah di Indonesia berbanding terbalik dengan informasi yang didapatkan oleh masyarakat, maksudnya adalah masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami akan keberadaan dan produk dari bank Syariah itu sendiri, hal ini bisa disebabkan karena: *pertama*, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami akan perbankan Syariah sendiri. *Kedua*, faktor layanan bank Syariah yang masih terbilang belum maksimal. *Ketiga*, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank Syariah. Metode PKM dalam Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut antara lain: (a) Observasi lapangan; (b) koordinasi dengan mitra, (c) sosialisasi program; (d) pelaksanaan program; dan (e) evaluasi. Hasil PKM ini memberikan tambahan referensi, edukasi serta pemahaman berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah, baik dari segi penjelasan pokok, sejarah perkembangan, produk-produk serta manajemen kelembagaan keuangan Syariah, sehingga Lembaga keuangan Syariah menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim

Kata kunci: literasi keuangan Syariah, bank Syariah, bank konvensional.

Abstract

Sharia financial institutions have experienced a long journey starting from the development of regulations that emerged in 1992 to the regulations of Law no. 21 of 2008. The existence of Sharia banks in Indonesia is inversely proportional to the information obtained by the public, meaning that there are still many people who do not understand the existence and products of Sharia banks themselves, this can be caused by: first, the lack of human resources (HR) who understand Sharia banking itself. Second, the Sharia banking service factor is still said to be not optimal. Third, there is minimal outreach and education to the public about Sharia banking. The PKM method in this service activity is carried out through several stages. These stages include: (a) Field observations; (b) coordination with partners, (c) program outreach; (d) program implementation; and (e) evaluation. The results of this PKM provide additional references, education and understanding related to Sharia financial institutions, both in terms of basic explanations, development history, products and management of Sharia financial institutions, so that Sharia financial institutions become an economic solution for society, especially Muslim communities.

Keywords: Sharia financial literacy, Sharia banks, conventional banks

Pendahuluan

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga pengelolaan keuangan yang berbasis Syariah dalam melakukan operasionalnya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan Syariah adanya lembaga perbankan Syariah. (Alhusain, 2021; Tunai & Syariah, 2020) Keberadaan perbankan Syariah tidak serta merta muncul di era modern sekarang dengan model, sistem serta teknologi yang maju dan modern. Akan tetapi sudah dikenalkan jauh pada masa Rasulullah SAW.

(Iqbal, 2021) Pada masa berdirinya negara Islam pertama kali yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, banyak hadis yang bersifat kauliyah, fi'liyah serta taqririyah dari Nabi mengajarkan tentang prinsip ekonomi dan pengelolaan keuangan meskipun masih dalam kategori klasik. Seperti pengenalan akad-akad ekonomi Syariah yang bersifat praktik sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya menjadi cikal-bakal munculnya produk-produk lembaga keuangan Syariah dengan akad yang dicontohkan Nabi.

(Ibnudin, 2019) Pada periode Nabi Muhammad SAW ada beberapa hal yang dilakukan Nabi yang bersinggungan dengan penguatan ekonomi, seperti:

1. Membangun masjid. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid sebagai pondasi ibadah dan keimanan umat Muslim pada saat itu, disamping itu masjid juga difungsikan sebagai pusat kegiatan umat Islam (Muslim Center) mulai dari kegiatan ibadah, pertemuan parlemen, markas tentara, mahkamah agung, sekretariat negara, pusat Pendidikan serta Baitul Maal.
2. Mempersatukan kaum Muhajirin dan Anshor, karena ketika berhijrah dan membentuk negara Islam pertama, Nabi tidak memiliki dana untuk mengurus perekonomian masyarakat pada waktu itu, sehingga Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshor dengan ikatan saudara seagama untuk saling membantu khususnya dalam penguatan ekonomi di antara umat Islam.
3. Membuat pasar khusus untuk orang Islam, karena pada waktu itu ada juga pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi yang rentan akan praktik riba dan kecurangan yang mereka lakukan. Dalam hal pembangunan pasar, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kebijakan berkaitan dengan manajemen pengelolaan pasar, adapun kebijakan tersebut antara lain: *Pertama*, menentukan tempat yang strategis untuk pembangunan pasar, dalam hal pasar dibangun dipinggir kota dengan tujuan mempermudah untuk suplai barang.

Kedua, pasar menjadi milik bersama dengan mekanisme siapa yang datang terlebih dahulu maka berhak menempati tempat yang disediakan. *Ketiga*, tidak ada pembayaran retribusi pasar. *Keempat*, para pedagang dianjurkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk menjaga stabilitas stok barang dipasar. *Kelima*, melakukan pengawasan dengan turun langsung kepasar.

4. Membentuk Baitul Maal

Nabi juga membentuk lembaga keuangan yang mana bisa dikatakan revolusioner pada zaman itu, lembaga Baitul Maal yang dibentuk oleh nabi Muhammad SAW memiliki beberapa fungsi. Menurut sebagian pendapat dijelaskan fungsi Baitul Maal pada zaman itu sama seperti Bank Central seperti sekarang, meskipun pada tataran praktiknya masih bersifat sederhana. Pendapat kedua dijelaskan bahwa Baitul Maal pada zaman dahulu berfungsi sebagai bendahara atau sebagai Menteri Keuangan pada masa sekarang, karena Baitu Maal pada masa itu berfungsi untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan negara. (Rahmat Fajri. 2008. 178)

Pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin, perkembangan ekonomi yang paling menonjol pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lembaga Baitul Maal pada masa Umar mengalami peningkatan kinerja yang luar biasa. Fungsi Baitul Maal semakin meningkat, disamping sebagai pengelola keuangan dalam hal penerimaan negara yang berasal dari zakat, kharja, jizyah, 'Usyur, khumus, fai', rikaz dan lain sebagainya, dalam hal pengeluaran kas negara juga benar-benar diawasi dan dikeluarkan kepada departemen-departemen yang dibentuk, seperti Departemen pelayanan militer, departemen kehakiman, departemen Pendidikan dan departemen sosial. Disamping itu, Lembaga Baitul Maal tidak hanya berada pada ibu kota negara, akan tetapi keberadaannya pun ditambah pada cabang-cabang disetiap provinsi dibawah kawasan negara isla m(Iqbal, 2021; Tunai & Syariah, 2020)

Pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah sistem ekonomi Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, disamping semakin kompleksnya fungsi Baitul Maal, muncul juga beberapa profesi ekonomi seperti tenaga jihbiz yang bertugas untuk melakukan taksir terhadap kandungan logam mata uang pada satu negara dengan negara lain, sehingga apa yang dilakukan oleh tenaga jihbiz ini menjadi dasar terbentuknya kegiatan perbakan yaitu money changer. Pada masa dinasti Abbasiyah perkembangan praktik ekonomi banyak ditandai dengan penggunaan cek dalam sistem pembayarannya. Sehingga fungsi lembaga keuangan pada masa itu menjadi lebih komplit, tidak hanya menerima dana titipan saja akan

tetapi mengeluarkan dana pembiayaan dan jasa pembayaran dengan menggunakan cek. Hingga akhirnya pengelolaan lembaga keuangan lambat laun mengalami penyempurnaan pada masa-masa selanjutnya. (Syafi'i & Huda, 2022)

Pengelolaan lembaga keuangan Syariah secara modern mulai muncul pada tahun 1940 an, yaitu dengan munculnya praktik *profit and loss sharing* pertama kali di Pakistan dan Malaysia pada pengelolaan dana haji yang dikelola secara nonkonvensional. Pada tahun 1963 muncul juga lembaga keuangan mikro Syariah di Mesir tepatnya didesa sepanjang delta sungai Nil dan bersifat skala kecil dengan tujuan untuk membantu perekonomian pedesaan yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Kemunculan dua lembaga keuangan Syariah ini menjadi pemicu akan perkembangan finansial serta pengelolaan lembaga keuangan Syariah didunia, sehingga pada bulan Desember tahun 1970 organisasi OKI (Organisasi Konferensi Islam) bertempat di Karachi, Pakistan. Negara Mesir mencoba untuk menawarkan proposal tentang pendirian lembaga keuangan Syariah atau disebut dengan *Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional*. Sehingga pada siding tersebut negara-negara yang tergabung dalam OKI menyetujui untuk rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. (Muhyiddin, 2012)

Pada bulan Maret 1973 OKI kembali mengadakan siding, dan hasil dari siding tersebut menyetujui untuk mendirikan lembaga khusus yang menangani masalah ekonomi dan keuangan. Pada tahun 1975 tepatnya di Jeddah OKI kembali menggelar siding dan memutuskan untuk mendirikan yang Namanya Islamic Development Bank (IDB). Lembaga ini bertujuan untuk memberikan bantuan, pendampingan serta edukasi kepada negara-negara muslim yang ingin mendirikan lembaga keuangan Syariah dinegaranya masing-masing. (Dahniaty, 2021)

(Andrianto, 2019) Dengan adanya IDB menjadi motor penggerak munculnya lembaga keuangan berbasis Syariah didunia internasional. Adapun negara-negara yang mendirikan lembaga keuangan Syariah antara lain:

1. Faisal Islamic Bank (Mesir dan Sudan)
2. Kuwait Finance House
3. Dubai Islamic Bank
4. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
5. Bahrain Islamic Bank
6. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir).

Penjelasan mengenai bank Syariah disebutkan dalam Unang-Undang No, 7 tahun 1992 pasal 1 butir 1 adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sedangkan penjelasan mengenai bank syariah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pada pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa lembaga perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang didasarkan pada prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud dijelaskan pada butir 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. (Muhammad Syafi'I, 2022)

Di Indonesia pemikiran tentang pendirian Lembaga keuangan syariah muncul ditahun 1970 an. Perihal berdirinya didiskusikan pada saat seminar nasional hubungan Indonesia dengan timur tengah ditahun 1974, ditahun 1976 kembali diadakan seminar nasional yang diselenggarakan oleh yayasan Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. (Syafi'I & Huda, 2021).

Perkembangan selanjutnya untuk perjalanan pendirian dan regulasi bank syariah di Indonesia dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 01. Sejarah perkembangan bank Syariah di Indonesia

NO.	TAHUN	KETERANGAN
1.	1970-1980	Munculnya gagasan tentang LKS dan uji coba Lembaga BMT Salman di kota Bandung serta koperasi Ridho Gusti.
2.	1990	Lokakarya MUI, dan peserta yang hadir diforum menyepakati untuk didirikan perbankan Syariah di Indonesia
3.	1992	Pada bulan Mei tepatnya tanggal 01 Mei 1992 berdiri bank Syariah pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)
4.	1992	Munculnya BMI kemudian diikuti dengan keluarnya UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodir Lembaga keuangan bank atau non bank untuk menggunakan prinsip bagi hasil
5.	1998	Muncul UU. No. 10 tahun 1998 yang mengamandemen UU. No. 7 tahun 1992. Isinya mengakui akan adanya perbankan Syariah serta mengizinkan bank konvens untuk membuka kantor cabang syariah
6.	2008	Pada tanggal 16 Juli 2008, muncul UU. No. 21 tahun 2008. Tentang disahkannya bank Syariah, serta menjadi dasar hukum dalam perbankan Syariah di Indonesia.

7	2021	Tiga bank milik BUMN (BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah /BSM) dimarger menjadi satu bank dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi operasional tanggal 01 Februari 2021 dengan surat resmi dari OJK dengan nomor SR-3/PB.1/2021.
---	------	--

UU. No. 21 tahun 2008 menjadi pondasi legeslasi bagi perkembangan Lembaga keuangan Syariah khususnya dunia perbankan. Dengan adanya UU. tersebut menjadi ghiroh baru baik bagi pemerintah ataupun Lembaga bank syariah untuk mengembangkan legeslasi serta kualitas Lembaga tersebut, hal ini terlihat pada perkembangan Lembaga keuangan Syariah baik dari asset maupun dari jumlah kantor yang berkembang pada tiap tahunnya. (Ibnudin, 2019)

Keberadaan bank Syariah di Indonesia tentunya beriiringan dengan adanya bank konvensional yang keberadaanya jauh lebih awal dibandingkan dengan bank Syariah sendiri. Keberadaan Bank Syariah menjadi opsional bagi masyarakat yang menginginkan produk perbankan dengan prinsip Syariah. (Al-Hakim, 2013) Perbankan Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 02. Perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional.

NO.	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Dana investasi yang diberikan oleh bank Syariah hanya untuk usaha yang halal dan menguntungkan saja	Dana investasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan halal dan haram, yang penting usaha yang dibiayai menguntungkan
2	Laba atau keuntungan bank Syariah hanya berasal dari bagi hasil atau pendapatan yang lain yang dihalalkan berdasarkan syariah	Laba yang diterima dari nasabah peminjam dan laba yang diberikan kepada nasabah penabung berasal dari konsep bunga
3	Perjanjian kerjasama menggunakan produk akad yang dihalalkan berdasarkan Syariah islam	Perjanjian kerjasama berasaskan hukum positif
4	Produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi berasakan falah oriented atau kesejahteraan masyarakat	Orientasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk mencari keuntungan
5	Hubungan kerjasama antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6	Dewan pengawas dari lembaga keuangan Syariah terdiri dari OJK, Bapepam, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan pengawas pada bank konvensional terdiri dari OJK, Bapepam dan Komisari
7	Penyelesaian sengketa dilakukan	Penyelesaian sengketa antara bank dan

	berdasarkan asas kekeluargaan dengan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan pengadilan agama	nasabah melalui pengadilan negeri. (Nasfi dkk. 2021. 36).
--	--	---

Keberadaan bank Syariah di Indonesia tidaklah berjalan lancar seperti yang kita lihat pada era sekarang. Keberadaan bank Syariah masih menyisakan problem yang menjadi penghambat akan pertumbuhan lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami akan perbankan Syariah sendiri. Berkembang pesatnya bank Syariah di Indonesia tidak diimbangi pula dengan SDM yang memahami akan bank Syariah, hal ini juga diperparah dengan banyak bank konvensional yang membuka unit Syariah akan tetapi tidak merekrut pegawai baru yang memahami atau lulusan dari jurusan perbankan Syariah
2. Faktor layanan bank Syariah yang masih terbilang belum maksimal. Menurut Junaidi dari hasil penelitiannya menjelaskan optimalisasi pelayanan bank Syariah bisa dilihat dari: Pertama, tersedianya jaringan ATM yang memadai. Kedua, Tersedianya fasilitas phone banking atau mobile banking. Ketiga, adanya call center yang responsive dalam melayani keluhan masyarakat. Keempat, kurangnya jaringan kerjasama antara bank Syariah dengan bank lainnya dalam hal pelayanan pembayaran dengan kartu debit dan kredit. Hal ini dikarenakan karena bank Syariah masih tergolong pendatang baru yang masih perlu waktu untuk menyempurnakan semuanya
3. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank Syariah. Sosialisasi keberadaan serta produk-produk bank Syariah sangatlah penting dilakukan, hal ini dikarenakan untuk berupaya menggeser serta merubah mindset masyarakat dari bank konvensional ke lembaga keuangan syariah diperlukan yang namanya sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi bank Syariah bisa menggunakan banyak media dan cara seperti pembuatan iklan dan reklami baik yang berbentuk fisik ataupun berupa video pada media sosial. Bisa juga dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga pemerintah, lembaga Pendidikan kampus atau sekolah, praktisi serta komunitas ekonomi Syariah untuk bersama-sama mengadakan kegiatan ilmiah dalam rangka menyebarkan serta mengedukasi masyarakat tentang perbankan Syariah.

Berdasarkan kondisi diatas, maka perlu kiranya kita selaku akademisi dibidang ekonomi Syariah dan pendidikan untuk ikut serta mengambil bagian dalam memberikan

edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya para generasi muda Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar dalam hal perbankan Syariah sehingga masyarakat mampu memahami apa dan seperti apa lembaga perbankan Syariah di Indonesia. Sehingga kedepan Lembaga keuangan Syariah menjadi solusi dalam menyelesaikan perokonomian masyarakat.

Metode Kegiatan

a. Observasi lapangan

Observasi dilakukan bertujuan untuk melakukan pengamatan awal dan penilaian terhadap kondisi mitra terutama PCPM Gumelar. Kemudian melakukan wawancara tentang pengetahuan awal Pimpinan PCPM Gumelar tentang Perbankan syariah.

b. Koordinasi dengan mitra

Koordinasi dilakukan secara dua arah antar dua lembaga, pihak Mitra dan Perguruan tinggi. Koordinasi dilakukan sebagai upaya menyamakan persepsi kegiatan pengabdian dengan merumuskan tujuan, materi, media dan peserta yang akan mengikuti pelatihan. mitra memiliki beberapa kontribusi dalam kegiatan pengabdian ini, antar lain: (1) Memfasilitasi ruangan dan perijinan penyelenggaraan pengabdian; dan (2) memberikan pengarahan kepada anggota PCPM Gumelar sebagai peserta pelatihan.

c. Sosialisasi program

Sosialisasi dilakukan pada pihak anggota PCPM Gumelar sebagai peserta pelatihan. Hal ini dilakukan bertujuan supaya peserta telah siap mengikuti pelatihan dengan segala peralatan yang diperlukan.

d. Pelaksanaan program

Pelaksanaan pengabdian dilakukan selama 2 hari. Hari pertama diadakan prites terkait dengan pemahaman peserta terkait dengan perbankan syariah setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi pada hari pertama. Hari kedua juga memberikan materi terkait dengan perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional serta dilakukan postes.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebagai sarana refleksi bagi pemateri dan peserta tentang bagaimana proses pelaksanaan pelatihan.

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat pada kesempatan ini kami laksanakan di rumah Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cabang Gumelar yang dihadiri beserta pengurus yang lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan tambahan refrensi, edukasi serta pemahaman kepada kalangan pemuda, khususnya pengurus Pemuda Muhammadiyah dicabang Gumelar tentang perbankan Syariah. Kegiatan ini dilaksanakan karena mengingat masih minimnya masyarakat yang memahami tentang perbankan Syariah, baik dari segi sejarah, produk, kelembagaan serta perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional. Disamping itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa keberadaan bank Syariah di Indonesia bisa menjadi solusi atau pilihan khususnya bagi kalangan umat islam untuk menggunakan jasa atau produk perbankan yang berbasis Syariah, tentunya untuk menghindari ketetapan hukum non halal berdasarkan kacamata islam.

Kegiatan pengabdian ini kami laksanakan menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan. Kedua pelaksanaan dan ketiga tahap pelaporan. **Pada tahap pertama**, hal yang kami lakukan adalah mempersiapkan perihal kegiatan pengabdian, mulai tahap perizinan dan kerjasama, penyusunan materi hingga pada persiapan kegiatan baik dari tempat, konsep acara, kebutuhan akomodasi dan lainnya yang bisa menjadi pendukung suksesnya acara kegiatan ini.



Gambar 2. kegiatan pelatihan Bersama anggota

Tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini kami bagi menjadi tiga sesi, sesi pembukaan, penyampaian materi dan tahapan terakhir yaitu penutupan acara. Pada tahapan penyampaian materi, kami dasarkan pada slide materi yang kami sampaikan. Pada slide ini kami menjelaskan tentang konsep bank Syariah berdasarkan UU.

No. 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa Lembaga keuangan khususnya perbankan bisa membuka usaha berdasarkan prinsip Syariah baik berupa Bank Syariah ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah.



Gambar 3. penyampaian materi

Kami menjelaskan akan sejarah bank Syariah mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern sekarang. Lembaga keuangan pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah bernama Baitul Maal yang memiliki fungsi sebagai bank central negara pada saat itu, yaitu Lembaga yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Fungsi Lembaga Baitul Maal diperlengkap oleh masa Khulafaurrasyidin, Lembaga Baitul Maal tidak hanya ada dikota Madinah sebagai ibu kota negara akan tetapi tersebar dibeberapa kota provinsi dibawah kekuasaan islam. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah fungsi dari Baitul Maal tidak hanya sebagai Lembaga keuangan negara akan tetapi juga dilengkapi dengan produk pendukung seperti pengontrol mata uang, penggunaan cek hingga adanya tenaga khusus yang disebut dengan Jihbis (tenaga ahli dalam timbangan atau kadar kandungan emas sebagai mata uang). Hingga perkembangannya bisa dilihat pada abad ke – 19 dengan munculnya Lembaga keuangan mikro Syariah yang berada di negara Mesir sebagai pondasi awal dibentuknya Lembaga keuangan Syariah secara modern dan berbasis internasional, yang didukung oleh organisasi OKI sebagai organisasi negara muslim dunia yang juga mulai konsen untuk mendirikan Lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya Lembaga IDB oleh OKI sebagai Lembaga khusus yang menangani pendirian Lembaga keuangann Syariah di negara muslim dunia, mulai dari tahapan pendirian, permodalan, pelatihan tenaga ahli dan juga persiapan lain yang dibutuhkan dalam pendirian Lembaga keuangan Syariah di negara-negara muslim didunia.

Slide ini kami menjelaskan tentang sejarah pertama kali munculnya Lembaga perbankan Syariah pertama kali di Indonesia, yang dimulai dengan munculnya Lembaga keuangan Syariah berupa BMT Salman di kota Bandung. Setelah kemunculan BMT Salman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan lokakarya untuk mendirikan lembaga perbankan Syariah, hingga pada tahun 1992 berdirilah Lembaga perbankan Syariah pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah mengeluarkan regulasi UU. No. 21 tahun 2008 tentang bank Syariah sebagai dasar hukum dan support secara utuh tentang pendirian dan perizinan berdirinya bank Syariah di Indonesia. Hingga pada tahun 2021 pemerintah melakukan gebrakan baru dengan memarger tiga bank Syariah milik BUMN yaitu (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia sebagai terobosan kemajuan baik dalam segi permodalan, IT, produk serta lainnya.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	
Bank Syariah	Bank Konvensional
• Dana investasi yang diberikan oleh bank Syariah hanya untuk usaha yang halal dan menguntungkan saja • Laba atau keuntungan bank Syariah hanya berasal dari bagi hasil atau pendapatan yang lain yang dihalalkan berdasarkan Syariah • Perjanjian kerjasama menggunakan produk akad yang dihalalkan berdasarkan Syariah islam • Produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau mitra tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi berasakan falah oriented atau kesejahteraan masyarakat • Hubungan kerjasama antara bank dan nasabah adalah mitra • Dewan pengawas dari lembaga keuangan Syariah terdiri dari OJK, Bapepam, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) • Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dengan lembaga BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan pengadilan agama	• Dana investasi yang diberikan tanpa mempertimbangkan halal dan haram, yang penting usaha yang dibiayai menguntungkan • Laba yang diterima dari nasabah peminjam dan laba yang diberikan kepada nasabah penabung berasal dari konsep bunga • Perjanjian kerjasama berasaskan hukum positif • Orientasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk mencari keuntungan • Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur • Dewan pengawas pada bank konvensional terdiri dari OJK, Bapepam dan Komisari • Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah melalui pengadilan negeri.

Gambar 4. slide yang ditampilkan Ketika pelatihan

Pada slide ini pembahasannya tentang perbedaan antara bank Syariah dan bank konvensional baik dari pendanaan, keuntungan yang diperoleh, produk-produk akad yang digunakan, tujuan dari pemberian pembiayaan antar kedua Lembaga, hubungan kerjasama antara kedua belah pihak (bank dan nasabah), struktur Lembaga serta pihak yang dapat menyelesaikan kasus-kasus antara pihak Lembaga keuangan dan nasabah.



Gambar 5. slide yang ditampilkan Ketika pelatihan dan Foto evaluasi kegiatan

Slide berikutnya pembahasan tentang produk-produk perbankan Syariah. Jika dilihat pada slide dijelaskan bahwa produk perbankan Syariah secara garis besar dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama* produk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah* (bagi hasil) dan akad *Wadhi'ah* (tabungan dengan produk titipan murni). *Kedua*, produk pembiayaan dengan menggunakan dua model. Yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk proyek usaha dengan menggunakan dua akad, yaitu akad *Mudharabah* (bagi hasil) dengan status pihak bank sebagai shahibul maal atau pemilik modal, dan nasabah sebagai mudharib (pekerja/pengelola usaha), dan akad *Musyarakah* (bagi hasil) dengan status bank dan nasabah sama-sama sebagai pemilik modal dan pengelola. Disamping itu ada juga produk yang diperuntukkan untuk jual beli, seperti: akad *murabahah* (jual beli murni), *Salam* dan *Istishna'* akad jual beli dengan system pemesanan barang. *Ketiga*, produk jasa yang terdiri dari akad *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn* (gadai), *Sharf* (pertukaran mata uang asing) serta *Qardul Hasan* (pembiayaan tanpa adanya keuntungan).

Berdasarkan paparan materi yang dijelaskan diatas, diharapkan mampu memberikan tambahan refrensi, edukasi serta pemahaman kepada kalangan pemuda khususnya para pengurus Pemuda Muhammadiyah cabang Gumelar dalam memahami perihal bank Syariah, yang dimulai dari konsep bank Syariah, sejarah perkembangan bank Syariah mulai dari zaman nabi Muhammad SAW, para sahabat, dinasti Umayyah Abbasiyah hingga dengan zaman modern sekarang. Sehingga produk bank Syariah bisa menjadi solusi permasalahan ekonomi dimasa yang akan datang dengan berdasarkan asas hukum ekonomi Syariah.

Tahap ketiga yaitu tahap pelaporan. Pada tahapan ini kami mulai dengan tahapan evaluasi pasca kegiatan, tahapan evaluasi ini kami langsung diskusikan dengan pengurus sekaligus peserta berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Berkaitan dengan

persiapan, materi ataupun perihal yang lain yang nantinya bisa menjadi catatan perbaikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimasa berikutnya. Setelah itu, adalah tahapan pelaporan, sebagai bentuk laporan dan pertanggung jawaban kami kepada pihak kampus berkaitan dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang kami laksanakan.

Berdasarkan hasil laporan ini kedepan bisa menjadi catatan evaluasi dan perbaikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya khususnya kepada kami, serta menjadi catatan bagaimana sekiranya Lembaga perbankan Syariah terus diberikan ruang untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga Lembaga keuangan Syariah juga bisa dan mampu menjadi solusi ekonomi masyarakat dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Kesimpulan

Berdasarkan berjalannya kegiatan yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tambahan refrensi, edukasi serta pemahaman berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah, baik dari segi penjelasan pokok, sejarah perkembangan, produk-produk serta manajemen kelembagaan keuangan Syariah, sehingga Lembaga keuangan Syariah menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim dimasa yang akan datang. Luaran dari kegiatan ini disamping memberikan edukasi serta pemahaman tentang Lembaga keuangan Syariah, juga terdokumentasi dalam bentuk artikel yang akan nantiya akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah yang terakreditasi. Dengan melihat antusias dari peserta atau pengurus dalam kegiatan yang berlangsung memberikan informasi kepada para stakeholders untuk terus selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan Lembaga keuangan Syariah mengingat masih banyak masyarakat yang masih belum memahami tentang Lembaga keuangan Syariah

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan apresiasi stinggi tingginya kepada universitas muhammadiyah jember terutama lembaga penelitian dan pengabdian yang telah memberikan dana PKM serta mitra kegiatan yaitu Pimpinan cabang Muhammadiyah Kasian yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM.

Daftar Pustaka

- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. In *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* (Vol. 13, Issue 3).
- Andrianto, M. A. F. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. CV Penerbit Qiara Media.
- Dahniaty, A. (2021). Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah). *Tesis*.
- Ibnudin. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad. *Risalah*, 5(1).
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>
- Muhammad Syafi'i, H. H. (2022). Socialization of The Establishment and Products of Indonesian Sharia Bank in Providing Insights About Sharia Bank to Madrasah Aliyah Students At-Taqwa Ledokombo Jember. *Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Muhyiddin. (2012). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Islam RI.
- Dura, J. and Suharsono, R. S. 2022. Application Green Accounting To Sustainable Development Improve Financial Performance Study In Green Industry. *Jurnal Akuntansi*, XXVI(02), pp. 192–212. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i2.893>
- Roziq, A., Yulinartati, Y., & Yuliarti, N. C. (2022). Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 7(5), 4. [10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597](https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597)
- Syafi'i, M., & Huda, H. (2022). Sosialisasi Pendirian dan Produk-Produk Bank Syariah Indonesia dalam Memberikan Wawasan tentang Bank Syariah Pada Siswa Madrasah Aliyah At-Taqwa Ledokombo Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Syafi'i, M., & Huda, H. (2021). Pendidikan Karakter dalam Merubah Mindset Konsumtif Kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 131. <https://doi.org/10.24036/sb.01420>
- Susbiyani, A., Halim, M., & Animah, A. (2022). *Determinants of Islamic social reporting disclosure and its effect on firm's value*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0277>
- Thamrin Mohammad, Puspitadewi Ira & Zainudin Hassan (2024). *Organizational Citizenship Behavior Based on Spirituality and Employee Performance: The Role of Communication and Engagement*. *JAM (Jurnal Aplikasi Manajemen)*, Vol 22 No 3. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2024.022.03.03>
- Tunai, P. W., & Syariah, L. K. (2020). Pengelolaan Waqaf Tunai di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 3(2).